

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu tentang skandal keuangan terbesar tidak terlepas dari runtuhnya perusahaan seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat yang dikaitkan dengan kualitas audit yang buruk terkait dengan kurangnya independensi auditor. Dari kasus Enron tersebut, maka muncul pembaharuan dalam bentuk regulasi yang mengatur cara kerja dari Auditor maupun Kantor Akuntan Publik. Regulasi yang dibuat adalah untuk membatasi tenure audit AP maupun KAP seperti *Sarbanes Oxley Act* tahun 2002.

Fenomena kasus yang terjadi di Indonesia baru-baru ini diantaranya kasus mengenai indikasi kecurangan adalah kasus SNP Finance, dimana manajemen SNP Finance melakukan pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan. SNP Finance menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte Indonesia yang merupakan salah satu Afiliasi *The Big Four* untuk mengaudit laporan keuangannya. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan. Dari kasus ini Auditor mendapatkan sanksi dari OJK sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran terhadap AP dan KAP.

Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) terkait dengan hasil investigasi laporan keuangan periode 2017 yang bermasalah karena terdapat dugaan overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Laporan Keuangan 2017 AISA diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang terafiliasi dengan firma audit, pajak, dan konsultasi dunia termuka yaitu RSM International.

Kasus selanjutnya adalah mengenai kasus Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Dalam laporan keuangan seharusnya GIAA merugi sebesar US\$244,95 juta tahun 2018, tetapi dalam laporan keuangannya justru tercatat laba sebesar US\$5,01 juta. GIAA menggunakan jasa Auditor dari kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang berafiliasi dengan BDO Global Coordination dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea. Kemenkeu tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

menetapkan sanksi kepada AP dengan pembekuan izin selama 12 bulan, sementara KAP dikenakan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan tinjauan oleh BDO International Limited. KAP belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas audit tersebut sebelum auditor melakukan tanda tangan.

Kemudian kasus terbaru di tahun 2019 ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Soewarno Ak., Bono Sujatmiko dan Heri Santoso digugat oleh Terdakwa Kasus BMG, Karen Agustiawan dan Ferederick S.T. Siahaan, atas tuduhan Malapraktik Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Investasi Pertamina di Blok BMG Australia. Bono dalam kapasitasnya sebagai akuntan diduga telah melakukan pelanggaran etika dan disiplin profesi, sekaligus perbuatan melawan hukum dengan menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara tanpa memahami Standar Penghitungan Kerugian Negara (SPKN), UU 5/2011 berkenaan dengan Akuntan Publik, serta tidak mengetahui mekanisme pengelolaan uang negara (PP 39/2007) dan uang perseroan.

Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar audit, auditor juga harus patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi agar kualitas audit tetap terjaga. Profesi akuntan publik dipercaya untuk memberikan penilaian yang independen terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Namun pada pelaksanaannya, justru masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh auditor pada beberapa KAP sehingga integritas dan objektivitas para akuntan publik mulai diragukan sebagai akibat dari maraknya skandal keuangan yang terjadi di beberapa perusahaan dan melibatkan para auditor.

Dengan maraknya kasus yang terjadi yang melibatkan Auditor disertai dengan berbagai pelanggaran baik pelanggaran berupa standar maupun kode etik yang mengakibatkan sanksi yang diterima baik oleh KAP maupun AP maka masalah kualitas audit yang banyak terjadi di Indonesia membuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan atau himbuan untuk pergantian AP maupun KAP sesuai dengan peraturan Kebijakan atau himbuan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang jasa Akuntan Publik (Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002) yang diadopsi dari SarbanesOxley Act 2002. Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, serta peraturan terbaru yaitu PP No. 20/2015

tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tersebut diperuntukkan sebagai landasan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Namun sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut hanya membahas sebatas sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64 dan pasal 65. Walaupun pelanggaran yang dilakukan bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat.

Dari kasus-kasus diatas menjadi fenomena tersendiri bagi dunia bisnis terutama di Indonesia karena menunjukkan bagaimana banyak kasus yang terjadi karena kualitas audit yang belum maksimal, dengan serentetan data baik dari Kemenkeu, PPPK dan OJK tentang sanksi yang menjerat KAP maupun AP, untuk itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut tentang kualitas audit yang berkenaan dengan KAP maupun AP yang terkena atau tidak terkena sanksi.

Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pihak ketiga lainnya (Sinaga, 2012). Hasil kualitas audit juga dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Dahlan, 2009). De Angelo (1981:186) juga mengatakan bahwa kualitas audit tergantung pada 2 faktor, yaitu: (1) Kemampuan auditor untuk menguji akun-akun dan mengidentifikasi kesalahan atau anomali melalui kompetensi teknisnya; dan (2) Objektivitas melalui independensinya.

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah, masyarakat, dan para investor (Handiko, 2018).

Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dibanyak kasus membuat perusahaan melakukan tindak kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangannya, disinilah tantangan sebagai auditor untuk dapat menyatakan pendapat tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan yang terancam bangkrut yang diawali dari kesulitan yang ringan sampai keadaan yang lebih serius dapat mempengaruhi perusahaan tersebut untuk mengganti auditor

dengan alasan keuangan. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu *self interest*, maka pihak agen cenderung berpindah kepada KAP yang dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga perusahaan tidak mengeluarkan biaya audit yang terlalu besar (Fitriani dan Zulaikha, 2014). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung menggunakan auditor dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya (Schwartz dan Mennon, 1985), dengan alasan untuk mendapatkan kepercayaan pemegang saham dan mengurangi risiko litigasi (Nasser et al., 2006 dalam Yuka dan M. Rizal, 2016).

Dilansir dari laman www.sahamoke.com, sepanjang periode tahun 2012-2017 tercatat sebanyak 23 perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 6 diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yaitu Sobiri Agro Asia Corporation Tbk, Davomas Abadi Tbk, Fanasia Filamen Tbk, Surabaya Agung Industri Pulp and Kertas Tbk, Multibreeder Adirama Indo Tbk, dan Surya Intrindo Makmur Tbk. Padahal sektor ini merupakan sektor industri terbanyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara cepat dan stabil telah mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia (BPS, 2017).

Gambar 1.1

Perkembangan perusahaan bangkrut di BEI tahun 2012-2017



Sumber: www.sahamoke.com (data diolah)

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Delisting tahun 2012-2017

Tahun	Nama Perusahaan Delisting	Sektor	Penyebab
2012	1 PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk (MBAI)	Manufaktur	Merger
	2 PT Katarina Utama Tbk (RINA)	Jasa	Kesulitan Keuangan
	3 PT Suryainti Permata Tbk (SIIP)	Jasa	Kesulitan Keuangan
	4 Surya Intrindo Makmur Tbk (SIMM)	Manufaktur	Kesulitan Keuangan
2013	1 Dayaindo Resources International Tbk (KARK)	Perdagangan	Kesulitan Keuangan
	2 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk (SAIP)	Manufaktur	Kesulitan Keuangan
	3 Cipendawa Tbk (CPDW)	Pertambangan	Kesulitan Keuangan
	4 Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI)	Jasa	Kesulitan Keuangan
	5 Indosiar Karya Media Tbk (IDKM)	Perdagangan	Merger
	6 Pania Filament Inti Tbk (PAFI)	Manufaktur	Kesulitan Keuangan
	7 Anstelco Indonesia Tbk (INCF)	Keuangan	Kesulitan Keuangan
2014	1 PT Asia Natural Resource Tbk (ASIA)	Perdagangan	Kesulitan Keuangan
2015	1 Davomas Abadi Tbk (DAVO)	Manufaktur	Kesulitan Keuangan
	2 Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK)	Keuangan	Merger
	3 Unitex Tbk (UNTX)	Manufaktur	Kesulitan Keuangan
2017	1 Ciputra Property Tbk (CTRP)	Property	Merger
	2 Ciputra Surya Tbk (CTRS)	Property	Merger
	3 Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (SOBI)	Kimia	Kesulitan Keuangan
	4 Citra Maharlika Corpora Tbk (Cipaganti Citra Graha Tbk)	Transportasi	Kesulitan Keuangan
	5 Inovisi Infracom Tbk (INVS)	Telekomunikasi	Kesulitan Keuangan
	6 Berau Coal Energy Tbk	Pertambangan	Kesulitan Keuangan
	7 Permata Prima Sakti Tbk (d.h Toko Gunung Agung Tbk)	Pertambangan	Kesulitan Keuangan
	8 Lamicitra Nusantara Tbk	Property	Kesulitan Keuangan

Sumber : www.sahamoke.com

Dapat dilihat dari data diatas yang Tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 6 tahun, mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, terdapat 23 emiten yang delisting dari pencatatan bursa efek indonesia, dari 23 emiten tersebut, 5 emiten mengajukan delisting karena merger dan diakuisisi oleh perusahaan lain, sedangkan 18 perusahaan delisting karena mengalami kesulitan keuangan.

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan hal penting bagi perusahaan karena menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi investor untuk membuat keputusan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengalami *stagnancy*. Pertumbuhan perusahaan diukur dengan presentase kenaikan penjualan atau kenaikan aset (Nasser et al., 2006). Adanya peningkatan pertumbuhan perusahaan, maka semakin kompleks kegiatan operasionalnya, dan semakin meningkat pula pemisahan antara manajemen dan pemilik, sehingga permintaan akan independensi auditor meningkat untuk mengurangi biaya agensi (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Nasser et al., 2006 dalam Priska, 2016).

Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan oleh pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Putrakrisnanda, 2009). Pertumbuhan perusahaan dapat mengakibatkan pergantian KAP (auditor switching), pemicu utama pergantian KAP adalah perubahan operasi perusahaan yang akan membutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian (*expertise*) yang berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan oleh auditor perusahaan. Lingkungan perusahaan yang terus bertumbuh juga akan mengakibatkan pergantian auditor untuk menaikkan kualitas audit (Timtom dan Gayatri, 2016). Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan Aset untuk menggambarkan suatu pertumbuhan perusahaan. Disisi lain pertumbuhan aset positif perusahaan dapat menciptakan suatu client bargaining power, dimana semakin besar perusahaan maka perusahaan memiliki potensi daya tawar terhadap auditor, disinilah letak integritas auditor untuk memiliki integritas dan independensi yang tinggi agar kualitas audit tetap terjaga.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan Auditor Switching, salah satunya adalah reputasi KAP atau Reputasi Auditor, Reputasi auditor merupakan interpretasi dari kemampuan auditor yang diwujudkan melalui sikap yang independen dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Seorang auditor yang memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi dikatakan memiliki reputasi yang tinggi pula (Nadia, 2015).

Keyakinan akan kebenaran isi laporan keuangan akan membuat perusahaan lebih memilih KAP yang bereputasi tinggi agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya begitu pula sebaliknya. Reputasi auditor biasanya

diproksikan dengan ukuran KAP, apakah *big four* atau *non-big four*. KAP *big four* akan lebih independen dan berkompeten daripada KAP *non-big four*. Hal tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh antara ukuran KAP terhadap kualitas audit (Chen et al., 2012; Merawati, 2014; Pertiwi, Hasan & Hardi, 2016). Sedangkan menurut Al Thuneibat (2010); Febriyanti & Mertha (2014); Hartadi (2012) reputasi KAP tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal tersebut terjadi karena KAP yang besar bisa saja menghasilkan kualitas audit yang rendah akibat ketidaktahuan auditor mengenai spesifikasi bisnis klien. KAP yang termasuk dalam *big four* cenderung memiliki kualitas audit yang tinggi jika di bandingkan dengan KAP *non big four*, karena KAP *big four* terdapat auditor yang memiliki tingkat independensi yang tinggi dan juga memiliki keahlian yang handal serta memiliki pengalaman lebih kompeten sehingga menyebabkan audit yang dihasilkan lebih berkualitas.

Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang dilakukan antara auditor/KAP dengan kliennya. Seperti dalam kasus Enron dimana Audit Tenure (masa perikatan audit) yang dilakukan KAP AA dengan perusahaan Enron mencapai 20 tahun. Dalam tenure yang selama itu sudah seharusnya KAP AA mengenal dengan baik kliennya. Kemudian muncul pendapat yang meragukan independensi akuntan publik jika akuntan publik tersebut terlalu lama mengaudit suatu perusahaan yang sama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa tenure yang terlalu lama dengan sebuah KAP akan mengakibatkan kedekatan emosional. Kedekatan hubungan antara auditor dan klien diyakini berdampak negatif terhadap independensi, serta dapat mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga berkontribusi bagi terjadinya skandal keuangan (Gates et al., 2007 dalam Clinton, 2014).

Audit Tenure biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Al-Thuneibat et.al. (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Namun, Jackson et.al. (2008) memiliki pandangan yang berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan Al-Thuneibat et.al. (2011). Mereka menyimpulkan bahwa kualitas audit akan meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dan klien. Dalam investigasi yang dilakukan oleh American Institute of Certified Accountants (AICPA) dalam Al-Thuneibat et al., 2011, ditemukan bahwa kegagalan audit tiga kali lebih mungkin pada dua tahun pertama dari ikatan yang dibuat dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Penelitian tersebut melakukan survei terhadap 406 kasus kegagalan audit (Rodona, 2017).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keefektifitasan dewan komisaris dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari aktivitas, jumlah anggota, independensi serta kompetensi dewan komisaris (Junaedi dan Farina, 2017). Peranan komite audit dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan perusahaan telah dianggap sebagai solusi untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya skandal keuangan perusahaan. Namun, keberadaan komite audit saja belum cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus-kasus keuangan.

Komite audit juga membutuhkan independensi dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peraturan tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dimana Komite Audit harus ditingkatkan peranannya lebih intensif lagi dalam proses pemberian rekomendasi AP dan KAP kepada dewan komisaris serta evaluasi hasil kinerja AP dan KAP pasca audit. Hal ini dimaksudkan agar Komite Audit dapat efektif dalam melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah peraturan-peraturan yang mengatur tentang komite audit tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja komite audit dalam mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan atau *fraud* sehingga mempengaruhi kualitas audit demikian pula bagaimana pengaruh komite audit terhadap auditor Switching.

Permasalahan yang muncul mengenai kualitas audit yaitu menentukan nilai seberapa tinggi atau rendahnya kualitas audit laporan keuangan, untuk itu diperlukan metode tepat dalam mengukur kualitas audit tersebut. Penelitian ini menggunakan proksi sesuai dengan fenomena kasus yang terjadi yaitu kualitas audit didasarkan pada tinggi atau rendahnya kualitas audit, Kualitas Audit yang dikatakan memiliki kualitas yang tinggi jika KAP dan AP tidak pernah mendapatkan sanksi atas pelanggaran baik standar maupun kode etik, sedangkan Kualitas Audit yang dikatakan memiliki kualitas yang rendah jika KAP dan AP pernah mendapatkan sanksi atas pelanggaran baik standar maupun kode etik baik dari Kemenkeu, PPPK dan OJK.

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dan melaporkan laporan keuangan pada website BEI dan website perusahaan pada periode 2012 – 2017. Alasan menggunakan sektor manufaktur karena sektor manufaktur memiliki tingkat risiko keuangan yang beragam. Adanya keberagaman tingkat risiko

keuangan, maka penting untuk diteliti bagaimana kualitas hasil audit yang diberikan oleh auditor.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenure, Reputasi KAP Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit dengan Auditor Switching sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017”**.

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah masalah yang dapat diteliti terkait dengan masalah pokok yang akan dirumuskan secara khusus. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas audit merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan. Nantinya informasi tersebut dapat digunakan pihak eksternal maupun internal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat pada laporan keuangan haruslah bersifat relevan dan realible. Untuk memperbaiki kualitas informasi itu sendiri adalah dengan cara memperbaiki kualitas auditnya.

Dalam kondisi yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Adanya fenomena mengenai kegagalan audit, dimana auditor KAP maupun AP mendapatkan sanksi karena melanggar standar maupun kode etik yang berlaku.
2. Adanya kegagalan audit ataupun fraud dikarenakan masa perikatan audit, sehingga munculnya berbagai regulasi yang mengatur tenur Audit.
3. Adanya Kerjasama antara internal perusahaan (manajemen) dengan pihak Auditor eksternal dalam melakukan skandal keuangan (kecurangan) sehingga diperlukan regulasi agar dapat meminimalkan tindak kecurangan yang terjadi.
4. Adanya ketidak konsistenan hasil sebelumnya mengenai pengaruh financial distress, pertumbuhan aset, audit tenure, reputasi KAP dan komite audit terhadap kualitas audit serta Auditor switching sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup masalah penelitian dan mana yang tidak harus dimasukkan. Berdasarkan identifikasi

masalah yang ditemukan, maka penelitian ini membatasi masalah-masalah antara lain:

1. Perusahaan yang digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) berdasarkan pada tahun 2012-2017. Pada variabel independen yang digunakan yaitu Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan komite Audit, Variabel Dependennya adalah Kualitas Audit dengan Auditor Switching sebagai variabel intervening.
2. Dalam penelitian ini, hanya meneliti beberapa variabel independen yang diduga menjadi faktor yang mempengaruhi Auditor Switching yaitu Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan komite Audit.
3. Dalam penelitian ini, hanya meneliti beberapa variabel independen yang diduga menjadi faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit yaitu Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan komite Audit, dengan Auditor Switching sebagai variabel interveningnya.
4. Dalam penelitian ini, periode penelitian yang akan dilakukan adalah periode tahun 2012-2017.
5. Perusahaan manufaktur yang *listed* dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit dan menyertakan laporan auditor independen di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Uraian Identifikasi serta pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenure, Reputasi KAP dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Auditor Switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017?
2. Apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenure, Reputasi KAP dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017?
3. Apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenure, Reputasi KAP dan Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap Auditor Switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017?
4. Apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenure, Reputasi KAP dan Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017?
5. Apakah Auditor Switching berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017?

6. Apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenure, Reputasi KAP dan Komite Audit melalui auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Auditor Switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap Auditor Switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah Auditor Switching berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.
6. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris apakah Financial Distress, Pertumbuhan Aset, Audit Tenur, Reputasi KAP dan Komite Audit melalui Auditor Switching berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang telah dikemukakan penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan di bidang akuntansi dan auditing terutama dalam pengembangan penelitian mengenai Financial Distress, Pertumbuhan aset, Audit tenur, Reputasi KAP, komite Audit, Auditor Switching serta kualitas audit di Indonesia.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KAP agar dapat melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Public disertai review dari afiliasinya.
 - b. Bagi Akuntan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada akuntan internal perusahaan khususnya agar senantiasa menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga tidak merugikan banyak pihak karena tindak manipulasi keuangan.
 - c. Bagi Perusahaan agar dapat memberikan informasi mengenai kualitas audit, sehingga perusahaan bisa lebih berhati-hati dalam memilih auditor yang tidak pernah terkena sanksi maupun teguran untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.
 - d. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran kepada investor dalam membuat keputusan untuk investasi atau menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan tersebut telah dilakukan pemeriksaan audit yang memadai sehingga menghasilkan kualitas audit atas laporan keuangan yang relevan dan andal.
 - e. Bagi Regulator, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan menjadi salah satu bahan dalam pembaruan atau penyempurnaan peraturan pengauditan di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan Nomor 359/KMK.06/2003. Kemudian peraturan terbaru yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik, peraturan ini dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya skandal keuangan yang melibatkan auditor.